



**PUTUSAN**

Nomor : 1914/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 01 Rw. 03, Desa XXXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Pemohon;-----Melawan

**XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 24 Nopember 2010 nomor : 1914/Pdt.G/2010/PA.Mkd. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pakis Kabupaten Magelang Nomor : 201/33/XI/2000 tanggal 26 Nopember 2000;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai bulan Oktober 2009 ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX, umur 9 tahun ikut Pemohon;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2001 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi



2perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----

- a. Termohon sering marah kepada Pemohon;-----
- b. Termohon sering cemburu kepada Pemohon;-----

5. Bahwa pada tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan pada saat Pemohon pulang kerja maka Termohon marah tanpa alasan;-----

6. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar jangan suka marah namun Termohon diam saja dan malah Termohon cemburu sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;-----

7. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Pemohon sudah mengajak Termohon rukun lagi namun Termohon tidak mau;-----

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 1 tahun

9. Bahwa Bahwa selama pisah rumah Pemohon belum pernah menjemput Termohon;-----

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 1914/Pdt.G/2010/PA.Mkd. tanggal 8 Desember 2010, 16 Desember 2010 dan 6 Januari 2011;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan



3kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin cerai;--

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan selama pisah rumah Pemohon sudah pernah menjemput Termohon sekali namun Termohon tidak mau bahkan meminta cerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :---

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/33/XI/2000 tanggal 26 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1 );-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan XXXXX (Termohon) yang menikah 10 tahun yang lalu, setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian nya dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun, Termohon pergi dari rumah Pemohon;-----
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah pulang lagi kerumah Pemohon;-----
- Bahwa Termohon sekrang tidak ada di rumah Pemohon hal itu saksi ketahui karena sekitar 7 bulan lalu saksi datang kerumah orang tua Termohon namun tidak bertemu Termohon menurut keterangan orang tua Termohon, Termohon sudah pergi entah kemana sudah 1 bulan yang lalu;-----

Menimbang, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi nya dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut tersebut;-----

2. XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----



- 4 - Bahwa Pemohon telah beristerikan XXXXX (Termohon) yang menikah 10 tahun yang lalu, setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun, Termohon pergi dari rumah Pemohon;-----
  - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah pulang lagi kerumah Pemohon;-----
  - Bahwa Termohon sekrang tidak ada di rumah Pemohon hal itu saksi ketahui karena sekitar 7 bulan lalu saksi datang kerumah orang tua Termohon namun tidak bertemu Termohon menurut keterangan orang tua Termohon, Termohon sudah pergi entah kemana sudah 1 bulan yang lalu;-----

Menimbang, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada pada tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah pada saat Pemohon pulang kerja tanpa alasan, Pemohon sering menasehati Termohon agar jangan suka marah namun Termohon diam saja dan malah Termohon cemburu sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran lalu pada bulan Oktober 2009 Termohon pulang



5kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Pemohon sudah mengajak Termohon rukun lagi namun Termohon tidak mau akibatnyaa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 1 tahun;-----

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekurang-kurangnya 1 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama pisah tidak pernah pulang lagi ke rumah pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon;--
- Bahwa selama pisah Termohon belum pernah pulang lagi kerumah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Termohon kepersidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud pleh karnanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----



6

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sapar 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

72. Biaya Peroses menyelesaikan perkara-----: Rp. 30.000,-  
3. Panggilan ----- : Rp. 255.000,-  
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-  
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-  
Jumlah ----- : Rp. 326.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)